

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Pengertian

Menurut Permenkes NO. 65 tahun 2015 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik. Dalam sarana kesehatan Rumah sakit. Fisioterapi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Peran Fisoterapi memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis.)

Rumah sakit Ibnu Sina adalah rumah sakit umum daerah yang berada dan dimiliki oleh pemerintah kabupaten Gresik. Rumah sakit Ibnu Sina merupakan satu-satunya rumah sakit negeri yang mempunyai fungsi untuk melayani segala kebutuhan kesehatan masyarakat Gresik.

2.2 Sejarah RSUD Ibnu Sina Gresik

Berikut ini Sejarah Singkat RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

- RSUD Ibnu Sina pertama kali didirikan pada 16 Agustus 1975 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Moch. Noer, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gresik. Rumah sakit ini berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan saat itu dikenal dengan nama Rumah Sakit Bunder karena berada di kawasan Bunder.
- Pada tahun 1993 – 2005 RSUD Kabupaten Gresik menjadi Rumah Sakit Umum Type C. Sebagai rumah sakit umum type C milik pemerintah

daerah, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 tahun 1993, RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya.

- Pada tahun 2005 – 2007 RSUD Kabupaten Gresik / Rumah Sakit Bunder Menjadi Rumah Sakit Umum Type B NON-Pendidikan. Setelah dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur pasien seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan dokter spesialis, maka pada tanggal 11 Mei 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 719/Menkes/SK/V/2005 RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan
- Dengan semakin berkembangnya tata kelola keuangan pemerintah daerah dan paradigma pelayanan publik, maka RSUD Kabupaten Gresik yang ber-alamat di JL. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 243 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan keputusan Bupati Gresik Nomor : 180/2411/HK/403.14/2007 RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh yang ber-arti rumah sakit diberikan fleksibilitas dalam pengelolaandalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sehingga rumah sakit mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Pada tanggal 31 Juli 2009 secara resmi Bupati Gresik saat itu Dr. KH. Robbach Ma'sum, Drs, MM memberikan nama "Ibnu Sina" pada RSUD Kabupaten Gresik sehingga menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik melalui SK Bupati Gresik tanggal 25 Juli 2008 Nomor: 445/483/HK/403.14/2008 tentang penetapan nama RSUD Kabupaten Gresik menjadi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Penandatanganan prasasti penggantian nama RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ini berlangsung di lantai II kantor RSUD Gresik. Pada kesempatan yang sama, dilakukan acara serah terima Sertifikat ISO 9001:2000 dari Worlwide Quality Assurance (WQA) kepada Direktur RSUD Ibnu Sina

Kabupaten Gresik , dr. Gusti Rizaniansyah Rusli, SpPD. oleh Bupati Gresik.

- Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap pasien, RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik telah menerapkan System Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 sejak bulan Juli tahun 2008 dan pada bulan November 2012 telah meraih Sertifikat ISO 9001:2008 untuk seluruh instalasi dan supporting systemnya.
- Sedangkan pada tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.03/I/0363/2015 ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit rujukan regional.
- RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik pada Tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Ketua KARS Nomor: KARS-SERT/593/I/2017 RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik telah meraih sertifikat LULUS PARIPURNA pada akreditasi versi 2012.

Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik Dari Masa ke-masa

- 1976-1988 : dr. A.L. Slamet Ryadi, SKM
- 1988-1999 : dr. H. Moch. Faried Dimjati
- 1999-2002: dr. Bambang Haryono, Sp.PD
- 2002-2004 : dr. H. Ali Faisol, Sp.A
- 2004-2007 : dr. H. M. Thohir HS.,MS
- 2007-2011 : dr. Gusti Rizaniansyah R., Sp.PD
- 2011-2020 : dr. Endang Puspitowati, Sp.THT-KL

2.3 Visi dan Misi

a). Visi

Menjadi Rumah sakit Pilihan Utama Masyarakat yang berkualitas dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian

b). Misi

1. Memberikan Pelayanan yang profesional
2. Mengembangkan fungsi pendidikan dan penelitian yang terintegrasi

3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang didukung teknologi informasi dan komunikasi

c). Value

1. Etika
2. Profesional
3. Integritas
4. Perbaikan terus menerus

d). Motto

“Kepuasan anda prioritas kami ”

2.4 Lokasi, Sarana, dan Prasarana

Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik merupakan Rumah sakit milik pemerintahan daerah Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No.243 B, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sarana dan prasarana RSUD Ibnu Sina Gresik cukup lengkap untuk menangani pasien-pasiennya. Ada beberapa pelayanan yang tersedia di RSUD Ibnu Sina Gresik seperti pelayanan IGD (Instalasi Gawat Darurat), Instalasi Rawat Jalan, dan Instalasi Rawat Inap. Di RSUD Ibnu Sina Gresik juga terdapat banyak berbagai macam dokter spesialis yang akan menangani pasien.

Yang pertama Instalasi Gawat Darurat adalah pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu melibatkan multi disiplin ilmu. Pelayanan IGD sifatnya emergency, untuk memberikan pelayanan emergency secara lebih komprehensif, cepat dan nyaman, maka ruangan IGD dilakukan rehabilitasi total pada tahun 2015 dengan harapan agar dapat menampung jumlah pasien yang semakin meningkat.

Instalasi Gawat Darurat didukung oleh dokter umum dan perawat yang mempunyai kompetensi penanganan pasien kegawat daruratan dan tersertifikasi PPGD, BLS, BCLS, ATLS, ACLS serta didukung dengan dokter

spesialis yang on call 24 jam. Instalasi Gawat Darurat dilengkapi dengan fasilitas, seperti Radiologi (CT Scan, General X Ray), Laboratorium, Farmasi/Apotik, Bank Darah, Pelayanan Ambulance (Ambulance Emergency, Ambulance Transport, Ambulance jena-zah), Bedah sentral. Instalasi Gawat Darurat juga dilengkapi dengan alat-alat, antara lain: Bed Site Monitor, EKG, Difibrilator, Infus Pump, Syringe Pump, WSD, Suction Pump, Emergency Kit, Ventilator, Infrant Warmer dan Incubator.

Semua fasilitas yang tersedia di IGD dirancang khusus sesuai dengan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan emergency yaitu terdiri dari Triage primer, Triage sekunder, Area merah (area kritis), Area kuning (area semi kritis), Area hijau (tidak kritis)}, Ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif), Ruang Asma, Ruang Dekontaminasi, IGD melayani 24 jam dan tenaga dokter dan perawat jaga selalu ada di tempat selama 24 jam.

Kemudian ada Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu instalasi di rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien, sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkannya, Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan jenis penyakit yang dialaminya.

Seluruh kegiatan pelayanan di Instalasi rawat jalan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman, panduan dan standart prosedur operasi yang sudah disahkan. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan standar mutu dan keselamatan pasien.

Pelayanan di Instalasi rawat jalan dilakukan oleh dokter spesialis yang meliputi Klinik Kandungan, Klinik Hamil, Klinik Jantung, Klinik Mata, Klinik THT, Klinik Gigi : – Orthodontic – Konservasi, Klinik Bedah : – Bedah Umum – Bedah Orthopedi – Bedah Urologi – Bedah Syaraf – Bedah Digestive, Klinik Kulit dan Kelamin, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Anak, Klinik Tumbuh Kembang Anak : – Klinik Bayi & Imunisasi – Klinik Laktasi, Klinik Syaraf, Klinik Paru, Klinik Jiwa & VCT, Klinik VIP, Klinik TB DOTs, Klinik TB MDR, Medical Check Up, Unit Endoskopi, Unit Hemodialisa, Instalasi Rehabilitasi Medik

Lalu ada Pelayanan Rawat Inap yaitu dimana seorang penderita memperoleh pelayanan kesehatan perorangan serta perawatan yang meliputi observasi, pemeriksaan penunjang, diagnosa, pengobatan, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik, dan juga konseling tentang penyakit dan tindakan atau pengobatannya.

Berdasar peruntukan pasien, ruang rawat inap terdiri dari :

1. Ruang untuk neonatus
2. Ruang untuk pasien anak
3. Ruang untuk ibu bersalin dan kandungan
4. Ruang untuk pasien bedah
5. Ruang untuk pasien paru
6. Ruang untuk pasien umum

Dalam setiap ruang rawat inap disediakan juga ruang observasi dan isolasi yang diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan observasi ketat dan atau isolasi bagi pasien yang memerlukan pelayanan dan atau penanganan khusus.

Ruang rawat inap di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik memiliki 335 Tempat Tidur yang terbagi menjadi 14 ruang perawatan dan dibedakan menjadi ruang perawatan kelas III, kelas II, kelas I, VIP dan VVIP.

- a. Ruang Kelas III, memiliki fasilitas kamar sebagai berikut:
 - 5-10 tempat tidur pasien
 - Kipas angin
 - Kamar mandi di dalam
- b. Ruang Kelas II, memiliki fasilitas kamar sebagai berikut:
 - Dua tempat tidur pasien
 - Kipas angin Kamar
 - mandi di dalam
- c. Ruang Kelas I, memiliki fasilitas kamar sebagai berikut :
 - Satu tempat tidur pasien
 - TV dan Kipas angin
 - Kamar mandi di dalam
- d. Ruang VIP memiliki fasilitas kamar sebagai berikut :


- Satu tempat tidur pasien
 - Satu tempat tidur keluarga
 - TV, AC, Kulkas, Almari dan Kursi sofa
 - Kamar mandi di dalam dengan shower
 - Makanan untuk keluarga : 3 porsi/hari
- e. Ruang VVIP, memiliki fasilitas kamar sebagai berikut :
- Satu tempat tidur pasien
 - Ruang tamu lengkap dengan kursi sofa TV, AC, Kulkas, Almari dan pantri.
 - Kamar mandi di dalam dengan shower
 - Makanan untuk keluarga : 3 porsi/hari
- f. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 30 hari) yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, sehingga tidak terjadi kegagalan fungsi organ-organ vital. Ruang NICU dilengkapi dengan peralatan canggih antara lain : C-PAP, inkubator, incubator transport, Infant warmer, dan ventilator.

g. ICU

Pelayanan ICU Rumah Sakit Umum Ibnu Sina Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori ICU Sekunder yaitu pelayanan yang khusus mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, mampu melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Pelayanan ICU dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tenaga profesional dari multidisiplin ilmu yang bekerja dalam tim. Pelayanan yang profesional dan berkualitas dan selalu mengedepankan keselamatan pasien. Pelayanan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga yang berpengalaman, terlatih serta bersertifikat ICU. Ruang ICU didukung oleh peralatan sesuai standard ICU seperti Bedside monitor, DC-Shock, Ventilator, USG Portable, X-Ray, Blood Gas Analysis.

2.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Ibnu Sina Gresik

Manajemen Rsud Ibnu Sina Kabupaten Gresik

Direktur Rumah Sakit : dr. Soni

Wakil Direktur Rumah Sakit : drg. Sandra Viane IH, M.Kes

Wadir Umum & Keuangan : dr. Soni

Kepala Bidang

Bidang Pelayanan : dr. Irma Wesprimawati, Sp.PD

plt Bidang Penunjang Medik : Amanu, S.Kep Ners

Bidang Keperawatan : Ahmad Zainul Arifin, S.Kep Ners

Bagian Tata Usaha : Teguh Iman S., SE. Msi

Bagian Keuangan : Dra. Juliarni, M.Aks

Bagian Perencanaan Program : Rusmawinda, SKM

Kepala Sub. Bagian

Sub.Bidang Pelayanan Rawat Darurat : Amanu,S.Kep.Ners

Sub.Bidang Rawat Jalan : dr.Santi Rahayu

Sub.Bidang Penunjang Medik : Salman, A.Md Rad

Sub.Bidang Pelayanan Farmasi : Anny Lathifah, S.Si Apt

Sub.Bidang Rawat Inap : Purtaji,S.Kep.Ners

Sub.Bidang Askep&SDM : Sunartik, S.Kep.Ners

Sub.Bagian Umum & Perbekalan : Ahmad Rifa'i, S.Kep.Ners

Sub.Bagian PSDM : Anik Susiami,S.KM

Sub.Bagian Personalia : Siti Maghfirotn Ni'mah, SKM

Sub.Bagian Akuntansi : Eni Wahyuni, SKM

Sub.Bagian Perbendaharaan & Verifikasi : Umu Khamnah, SE

Sub.Bagian Penyusunan Program & Evaluasi : Ervin Inayah, SKM

Sub.Bagian Info Yan & Rekam Medik : Helina Rusfidiati, S.KM

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Fisioterapi

1. Melaksanakan fungsi perencanaan(P1), meliputi :
 - a) Menyusun program kerjakoordinator
 - b) Menyusun rencana kebutuhanperalatan Rehab Medis sesuaikebutuhan koordinasi denganmanager instalasi
 - c) Menyusun RAB sesuaikebutuhan
 - d) Menyusun program peningkatanmutu
2. Melaksanakan fungsi penggerakandan pelaksanaan (P2), meliputi :

- a) Membimbing pelaksana untuk terlaksananya kegiatan pelayanan kepada pasien
 - b) Menyusun jadwal dinas
 - c) Melaksanakan rapat koordinasi antara koordinator dengan parastafnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan
 - d) Melakukan koordinasi dengan penyelia/manager unit /bagian lain untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan di rumah sakit
 - e) Menganalisa dan mengkaji kebutuhan tenaga Rehab Medik dan peralatan
 - f) Melaksanakan bimbingan kepada tenaga Rehab Medik terhadap pelaksanaan SPO dan tata tertib pelayanan di rumah sakit
 - g) Memotivasi staf untuk meningkatkan kinerja, mengusulkan penghargaan bagi yang berprestasi
 - h) Meneliti dan mengatur ketertiban administrasi ruang, seperti billing harian, sensus dll.
 - i) Mengendalikan sistem pencatatan/pendokumentasian untuk meningkatkan pelayanan
3. Melaksanakan fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3), meliputi:
- a) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan RS
 - b) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pelaksanaan bimbingan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan kompetensinya
 - c) Mengawasi, mengendalikan dan menilai kinerja staf
 - d) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan peralatan secara efektif dan efisien
 - e) Mengawasi dan menilai mutu pelayanan sesuai standar, koordinasi dengan tim peningkatan mutu
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan untuk kelancaran pelayanan RS
5. Terlibat aktif dalam program peningkatan mutu RS

2.7 Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Fisioterapi

Persyaratan

1. Pasien umum:
 - a. Bukti pembayaran kunjungan
 - b. Label identitas pasien
 - c. Nomer antrian
2. Pasien BPJS dan Asuransi Lain :
 - a. Bukti Pendaftaran
 - b. Label identitas pasien
 - c. Nomer antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Keterangan :

1. Pasien daftar ke petugas Administrasi Klinik dengan menunjukkan bukti pendaftaran kepada petugas berupa:
 - 1) Pasien umum:
 - a. Bukti pembayaran kunjungan
 - b. Label identitas pasien
 - c. Nomer antrian
 - 2) Pasien BPJS dan Asuransi Lain :
 - a. Bukti Pendaftaran
 - b. Label identitas pasien
 - c. Nomer antrian
2. Petugas administrasi di klinik melakukan Verifikasi data pada SIM-RS sesuai dengan kebutuhan pasien
3. Tunggu panggilan di Ruang Tunggu
4. Petugas Klinik memanggil sesuai dengan nomor antrian
5. Petugas klinik melakukan identifikasi Pasien dan Asessmen Awal
6. Pemeriksaan dokter
7. Jangka Waktu Pelayanan ≤ 60 menit sejak pasien mendaftar ke klinik sampai dilakukan pemeriksaan oleh dokter

Biaya/ Tarif

1. Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
2. Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam pelaksanaan JKN

